



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PAUH ANGIT HULU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ALDI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: aldialdi112233@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the implementation of law number 06 of 2014 regarding the role of village heads in managing village funds in Pauh Angit Hulu village, Kuntan Singingi Regency. The research focuses on the role of the village head in managing village funds in Pauh Angit Hulu village based on law number 06 of 2014 in Kuantan Singingi Regency, the formulation of the problem raised is: 1. What is the role of the village head in managing village funds in Pauh Angit Hulu village in Kuantan Singingi district. 2. What are the factors inhibiting the village head in managing village funds in Pauh Angit Hulu village, Kuantan Singingi Regency. This research uses the Observational method, which is research carried out by going directly into the field as a research target to see the conditions or phenomena that occur in the field. Based on the results of the analysis and research, it can be concluded that the role of the Village Head in Managing Village Funds Based on Law Number 06 of 2014 in Pauh Angit Hulu Village, Kuantan Singingi Regency is not running as well as it should. There are factors inhibiting the implementation of the Village Head's role in managing Village Funds in Pauh Angit Hulu village, Kuantan Singingi Regency, namely: (1). there is still a lack of understanding of village fund management by the village head himself, and the human resources are still low from members of the village apparatus. (2). The inhibiting factor in managing village funds in physical development in Pauh Angit Hulu village, Pangean District, is the lack of community participation. In road construction, some people still do not want some of their land to be used in road construction.

Keywords: Village Head, Village Fund

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh penerapan undang-undang nomor 06 tahun 2014 terkait peran kepala desa dalam dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuntan Singingi. Penelitian terfokus pada peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu berdasarkan undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Kabupaten Kuantan Singingi, rumusan masalah yang diangkat adalah : 1. Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu di kabupaten Kuantan Singingi. 2. Apa faktor-faktor penghambat kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode Obsevasi (Obsevational) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi dilapangan. Berdasarkan dengan hasil analisis dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Di Desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Adapu faktor penghambat jalannya Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi, yakni: (1). masih kurangnya pemahaman tentang tata kelola dana desa oleh kepala desa itu sendiri, dan serta sumber daya manusia yang masih rendah dari anggota perangkat desa. (2). Faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat, Dalam pembangunan jalan sebagian dari



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

masyarakat masih ada yang tidak ingin sebagian tanahnya terpakai dalam pembangunan jalan tersebut.

Kata Kunci : Kepala Desa, Dana Desa

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Ridwan HR (2008:6) Negara Indonesia adalah Negara hukum yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak cukup mengerti dalam suatu kalimat, tapi harus diartikan berdasarkan pemikiran lebih dalam, Negara hukum merupakan kekuasaan negara yang dibatasi oleh para penguasa negara negara manapun yang dilakukan oleh para negaranya yang harus berdasarkan asas hukum.

Menurut Putera Astomo (2014:39) Negara merupakan sebuah kaidah yang menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu hukum khusus yang membahas mengenai keorganisasian negara baik dalam keadaan diam maupun keadaan bergerak. Kewajiban warga negara untuk melaksanakan dalam negara yakni hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-undang dan peradilan administrasi menurut Franz Mangnis Suseno ada empat tuntutan utama pada negara dalam hubungannya dengan negara hukum yaitu kepastian hukum, tuntutan perilaku yang sama, legitimasi demokrasi dan tuntutan akal budi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat pada empat ciri negara hukum yaitu kekuasaan dijalankan dengan hukum positif berlaku, kegiatan negara berada kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak asasi manusia dan adanya pembagian kekuasaan. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legitimitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karna negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan masyarakat, dan megabdikan kepada kepentingan umum. Menurut Qamar Nurul Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat. Oleh karena itu menurut Philips M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tidak pemerintahan dilandasi dua prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. oleh karena itu teori-teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh De La Montesquen, dan teori pemisahan kekuasaan yang diketengahkan oleh Jhon locke, sesuai ide-ide dasarnya, adalah untuk menjelmakan suatu kekuasaan yang berimbang adanya *check and balance* diantara lingkungan-lingkungan kekuasaan, oleh karena itu konsep negara yang baik menurut kontruksi Plato, Socrates, Aristoteles, dan juga Ibnu Khaldum diamana negara yang baik adalah negara yang dibangun atas dasar kekuasaan yang bersendikan konstitusi dan hukum.

Otonomi daerah di implementasikan dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang dimana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah bertujuan untuk menerapkan asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, demikian bunyi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang pengertian Kepala Desa.

Tugas dari kepala desa sendiri yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa” yang dikatakan bahwa kepala desa memiliki 3 tugas yaitu pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan agar terlaksananya pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang.

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.

Pembangunan desa merupakan peranan penting yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa dana desa memiliki peranan terpenting agar pembangunan bisa terealisasi. Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dana desa tidak hanya bersumber dari satu sumber dana saja, Setiap dana desa pasti memiliki sumber pendanaan yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda pula, Dana desa atau pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.¹

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Penggunaan dana desa sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa pasal 25, Dana Desa di prioritaskan untuk Membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.²

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Op.cit Tentang Desa, Pasal 72

² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PKM.07/2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, pasal 25.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa, dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian yang berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan Desa.

Dan oleh sebab itu diperlukannya pemerintahan desa yang baik agar pengelolaan dana desa agar dapat digunakan tepat sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ini dituntut untuk transparan agar tidak terjadi penyelewengan, pemerintah desa harus bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dalam menjalankan pemerintahan desa, maka harus ada keserasian antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur dari masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dan Badan permusyawaratan desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah diatur dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengaturnya, harus ada pemeriksaan dan keseimbangan dalam hal ini agar dapat mengurangi penyalahgunaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa yang menyimpang terhadap peraturan yang sudah berlaku.



Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PAUH ANGIT HULU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu di kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa faktor-faktor penghambat kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau intervensi pada subyek yang diteliti hanya melakukan pengamatan (observasi) saja pada subyek penelitian.

2. Data dan sumber data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data primer

Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian wawancara

b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer itu diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonsia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pauh Angit Hulu Di Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26, kepala desa memunyai tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa adalah satuan pemerintahan yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin dan membina, dan mengembangkan desanya. Dengan adanya kepala desa, diharapkan desa tersebut akan maju, berkembang, dan berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat ataupun pemerintah sehingga tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan dana desa, yakni:

1. Bertanggung jawab dalam memimpin pemerintahan desa, dalam memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan tugas-tugas seperti pengelolaan dana desa, pengangkatan perangkat desa, penyelenggaraan administrasi desa, serta pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa.
2. Kepala desa bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di desa baik yang bersumber dari dana desa . Kepala desa juga berperan dalam memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. kepala desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dimana kepala desa harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat harus dihargai dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Dan meningkatkan pelayanan publik di desa seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di desa sesuai dengan kebutuhannya.
4. Kepala desa memiliki peran dalam tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan harus menjamin bahwa seluruh penggunaan dana desa harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran
5. Kepala desa harus membuat rencana penggunaan dana desa yang diusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota. Setelah rencana tersebut disetujui, kepala desa harus memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai rencana dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Inspektorat.

Dalam hal ini Kepala Desa Pauh Angit Hulu Pak Masrianto menyatakan perannya dalam pengelolaan dana desa yaitu saya sebagai Kepala Desa harus memastikan penggunaan dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat seperti contohnya kemaren waktu ada perbaikan jalan di Dusun II itu karna adanya laporan dari masyarakat, yang melaporkan kepada Ketua BPD terdapat jalan yang rusak di desa Pauh Angit Hulu yang nantinya Ketua BPD menyampaikan kepada kepala desa yaitu kepada saya sendiri selaku Kepala Desa, yang nantinya saya langsung akan melihat kondisi jalan tersebut, apakah benar harus diperbaiki apa tidak. bersama dengan Ketua BPD dan masyarakat yang melaporkan jalan tersebut. Setelah saya lihat ternyata benar jalan tersebut sudah rusak, saya



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

sebagai Kepala Desa akan mengadakan musyawarah bersama Ketua BPD, perangkat desa, serta mengikutkansetakan masyarakat untuk membahas perbaikan jalan tersebut.

Dalam hal ini Sekretaris Desa Pauh Angit Hulu Pak Lunasri Menyatakan keikut sertaannya dalam membantu peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu yaitu saya Sekretaris Desa Pauh Angit Hulu sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan dana desa, bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan yang nantinya untuk mengonfirmasikan apa saja pengeluaran yang dikeluarkan dan apa saja penggunaan yang diperlukan.

1. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 18 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa dimana kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, dalam hal ini adalah pemerintahan desa dan Badan pemusyawaratan desa. keuangan desa itu sendiri dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Perencanaan, berdasarkan permendagri no. 20 tahun 2018 perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa, sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa (RKB Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Sekretaris desa menyampaikan rancangan APB Desa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dalam sebuah musyawarah BPD. Rancangan tersebut disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD maka kepala desa menyiapkan rancangan mengenai APB Desa. Rancangan perturan tentang APB Desa kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati. Kepala desa menugaskan Kaur pelaksana kegiatan anggaran setelah peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa ditetapkan, rencana tersebut terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kegiatan desa, dan rencana kegiatan desa. kaur pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan kepada kepala desa untuk disetujui setelah diverifikasi oleh sekretaris desa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- c. Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa dengan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas uang tersebut kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala desa dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan kaur keuangan, penetapan kaur keuangan desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Kaur keuangan desa merupakan pihak yang melaksanakan penatausahaan ditingkat desa.
- d. Pelaporan Dan Pertanggung jawaban, kepala desa harus memberikan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana desa terhadap penggunaan dana desa kepada masyarakat dan instansi terkait, dengan menyusun laporan keuangan secara berkala yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana desa, laporan ini harus transparan dan akurat, yaitu kepala desa harus menyampaikan laporan APB desa, daftar program, dan program lainnya yang masuk ke desa. yang nantinya akan sepaikan kepala desa kepada kepala Bupati atau Walikota setelah setahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

Menurut Pak Masrianto selaku Kepala Desa Pauh Angit Hulu pengelolaan dana desa mempunyai beberapa proses yang dimana ada proses tersebut ada tujuan perencanaan, dimana didalam perencanaan terlebih dulu merencanakan penggunaan dana desa yang akan digunakan untuk keperluan apa saja, dan kemudian melakukan penyusunan program dan proyek yang nantinya akan memakai dana desa untuk keperluan masyarakat desa.

Menurut Pak Siswanto selaku Ketua BPD Desa Pauh Angit Hulu perencanaan pengelolaan dana desa, di desa Pauh Angit Hulu sudah sesuai dengan aturan dan berjalan dengan transparansi karna informasi pertanggungjawaban kepala desa dan Perangkat desa sudah tersalurkan kepada masyarakat. Dalam hal memberikan informasi masih terdapat kendala contohnya penyampaian informasi yang masih belum secara terperinci sehingga sebagian dari masyarakat belum begitu paham dengan penggunaan dana tersebut.

B. Faktot-faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan didalam wilayah kabupaten daerah secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansakerta, yakni *deca* yang artinya sebagai tanah air. Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah asminisratif dibawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota yang dipimpin oleh kepala desa. sebagai pemimpin desa peran kepala desa sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya namun dalam menjalankan tugas nya kepala desa



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

memiliki faktor-faktor yang menghambat perannya dan ada beberapa faktor yang menghambat peran kepala desa Pauh Angit Hulu yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam organisasi, baik instansi maupun suatu lembaga. Pada dasarnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkerjakan disebuah organisasi sebagai pegerak untuk mencapai tujuan. Berangkat dari itu maka sangat penting sumber daya manusia, untuk diutamakan pengelolaannya dengan baik. Ketersediaannya sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk suatu penyelesaian kegiatan dan pekerjaan, jumbalah sumber daya manusia sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiensinya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan sumber daya manusia dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan.

Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan, apabila didalam suatu organisasi sudah memiliki modal yang besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelolah dan memanfaatkannyamaka tidak akan dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Menurut Kepala Desa Pauh Angit Hulu Pak Masrianto, pemerintahan desa Pauh Angit Hulu dalam sumber daya manusia masih belum maksimal dalam segi pengetahuan dan masih kurangnya pemahaman tentang kelola dana desa itu sendiri, serta sumber daya manusia yang masih rendah dari perangkat desa. ini bisa menyebabkan perencanaan kegiatan dana desa berjalan lambat.

Tabel 3.1 Nama-nama anggota pemerintahan desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean.

No.	Nama- nama Anggota Pemerintahan Desa Pauh Angit Hulu	Pendidikan
1.	Masrianto	SLTA
2.	Siswanto	SLTA
3.	Lunasri	S1
4.	Asmanar	SLTA
5.	Raffles	S1
6.	Asbenrius	SLTA
7.	Ropis	SLTA



8.	Wahyu Franseska	SLTA
10.	Kurnia Lestari	SLTA
11.	Amri	SLTA
12.	Asri	SLTA
13.	Ronel	SLTA

Sumber Data : Kantor Desa Pauh Angit Hulu 2023

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah pengambilan bagian atau ikut serta. Menurut Keith Davis partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada keberhasilan tujuan dan ikut tanggung jawab didalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Dalam masyarakat partisipasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan maupun pengembangan desa. partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, partisipasi bukan hanya melibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat.

Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan terkendala dan bisa gagal demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa. keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya dana desa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Menurut Kepala Desa Pauh Angit Hulu Pak Masrianto partisipasi masyarakat desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa dikarenakan kelancaran pengelolaan dana desa bersangkutan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun sebagian dari partisipasi masyarakat desa Pauh Angit Hulu masih kurang. Dikarnakan pada saat pembangunan pembuatan jalan baru masih terdapat masyarakat yang tidak ingin tanahnya terpakai pada saat pembangunan jalan dikarenakan dengan alasan jika tanahnya terpakai nanti orang-orang akan ramai lewat dekat rumahnya, padahal separuh jalan sudah jadi dikarenakan pada saat perencanaan jalan masyarakat tersebut sudah setuju jika dekat rumahnya dibuat jalan baru. mungkin ini disebabkan karna kurangnya dari sosialisasi dari pemerintah desa sehingga masyarakat kurang paham.

4. PENUTUP

A. KESIMPULAN



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

1. Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar, dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang tata kelola dana desa itu sendiri oleh kepala desa itu sendiri dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan di desa. karena masyarakat tidak terlibat secara aktif sehingga mengakibatkan dana desa tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
2. Faktor penghambat jalannya peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi adalah masih kurangnya sumber daya manusia dalam pemahaman pengelolaan dana desa itu sendiri dan dimana partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam pengelolaan dana desa.

B. Saran

1. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia kepala desa dan aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan, bimbingan, dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
2. Kepala desa perlu melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. serta menyusun rencana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dengan mempertimbangkan aspek keuangan, sosial, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Assihidique, Jimbli. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Amran, Rusli .1981. *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*. Penerbit Sinar Harapan
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Adminisrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipancara.
- Monteiro, Josep Mario. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nurul, Qamar, “ddk”. 2018. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makasar: Cv. Social. Politik Geniusi.
- Rahayu Sri, Ani. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Rahmatia, Diah Rahmatia. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa Kelurahan, dan Kecamatan*. Bekasi: Andhi Aksara Abadi Indonesia.
- Rudy. 2022. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Rusyan H.A T. 2018. Abrani Tabrani Rusyan, *Membangun Efeksitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara. Jakarta. 2018

Widjaja, H.A.W. 2017. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Depok: Raja Grafindo Persada

Yanto, Nur. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

WEBSITE

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses Jum'at 21 Oktober 2022 pukul 9.00 wib.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses Senin, 29 Oktober 2022, pukul 10:23 wib.

https://repository.uma.ac.id/123456789/1750/5/5151801093_file%205.pdf, diakses Rabu 15 Desember 2022

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses senin, 23 Oktober 2022 pukul 14.23 wib

<https://eprints.ums.ac.id/44839/3/BAB%20I.pdf> diakses 10 Desember 2022 jam 13:40

<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, diakses sabtu 11 Desember 2022 jam 13.25 wib.

<https://www.gramedia.com/literasi/otonomi-daerah/amp>, diakses Selasa 14 Maret 2023 pukul 09.34 wib

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa, diakses Minggu, 12 Februari 2023, pukul 11.35 wib

<https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014>, diakses Jum'at 17 Maret 2023 pukul 10.13 wib

<https://download.garuda.kemendibut.go.id/article.php?article=809468&val=1321&title=Asas> diakses Jum'at 17 Maret 2023, pukul 9.18 wib

<https://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%20%20-%20008401241005.pdf>, diakses Selasa 4 April 2023, pukul 14.07 Wib



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

[https://repository.umi.sc.id/bitstream/handle/123456789/25337/8%29520BAB%20IV.pdf?sequence=7 &isAllowed=y](https://repository.umi.sc.id/bitstream/handle/123456789/25337/8%29520BAB%20IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y) diakses Minggu, 10 Desember 2023 jam 09:17

<https://kuansing.go.id/>, diakses Kamis, 2 Maret 2023, pukul 20.18 wib

<https://download.garuda.kemendibut.go.id/article.php?article=809468&val=1321&title=Asas> diakses Jum'at 17 Maret 2023 pukul 9.18 wib

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa>. diakses pada Minggu 15 Oktober 2023 pukul 11.32 wib

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi>. diakses Minggu, 15 Oktober 2023. Diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 12.56 wib

<https://www.neliti.com/id/publications/161029/partisipasi-masyarakat-pengelolaan-dana-desa>. diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 12.45 wib